



***NOMINATION AND  
REMUNERATION  
COMMITTEE CHARTER***





# NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

005/VII/Inf-GCG/2021

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Organisasi.....	2
1.4. Masa Tugas dan Tata Cara Penggantian Anggota.....	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .....	6
2.1. Pelaksanaan Kegiatan .....	6
2.2. Kewenangan.....	8
2.3. Rapat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.....	9
BAB III PENUTUP .....	10
3.1. Laporan .....	10
3.2. Kode Etik .....	11
3.3. Lain-lain .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) membutuhkan peran aktif dari seluruh organ utama perusahaan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai cermin kehendak pemilik perusahaan, Dewan Komisaris yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi, maupun Direksi yang berperan sebagai pengelola perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat secara intensif dan efektif, Dewan Komisaris tidak dapat melakukannya sendiri, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya dan perlunya pengetahuan/keahlian teknis khusus untuk menunjang terselenggaranya tugas pengawasan tersebut.

Dewan Komisaris memerlukan perangkat organ pendukung berupa Komite yang dapat membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan sistem manajemen risiko serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan secara optimal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka PT Phapros Tbk ("Perseroan") membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta struktur Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut Piagam Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi. Piagam tersebut akan menjadi landasan tugas Komite Nominasi dan Komite Remunerasi guna menjamin terciptanya kondisi pengawasan perusahaan yang lebih baik.

## 1.2. Tujuan

Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi PT Phapros Tbk adalah sebagai berikut;

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunerasinya;
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hasil kajian dan evaluasi, serta pemantauan oleh Komite Nominasi dan Komite Remunerasi diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Akan tetapi, tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tidak mengikat dan tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan rekomendasinya.

PT Phapros Tbk mengakui bahwa keberadaan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat memiliki peran penting dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan perusahaan.

## 1.3. Organisasi

### a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **b. Kedudukan**

1. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.
2. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### **c. Komposisi dan Keanggotaan**

1. Komposisi Komite Nominasi dan Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - i. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan Anggota lainnya dapat berasal dari;
  - ii. Anggota Dewan Komisaris;
  - iii. Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
  - iv. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia
2. Jika diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat mengangkat Staf atau Sekretariat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi sesuai kebutuhan. Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
  - i. Persyaratan Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi  
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:
  - ii. Memiliki komitmen, integritas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik, serta memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup di bidang pengawasan dan bidang lainnya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugasnya.

- iii. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek-aspek keuangan, akuntansi dan laporan keuangan serta pengelolaan sumber daya manusia.
  - iv. Memiliki pengetahuan memadai tentang peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut peraturan tentang perusahaan terbuka dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
  - v. Salah seorang dari Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perusahaan.
  - vi. Tidak memiliki benturan kepentingan terhadap perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
  - vii. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Agar dapat bertindak mandiri (independen), anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi harus memenuhi kriteria:
- i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - ii. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
  - iii. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - iv. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari perusahaan selain upah (*fee*) yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi;
  - v. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan, misalnya mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping, dengan karyawan atau pejabat perusahaan

#### **1.4. Masa Tugas dan Tata Cara Penggantian Anggota**

- a. Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- b. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi digantikan oleh Komisaris lainnya.
- d. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melakukan fungsinya.



## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 2.1. Pelaksanaan Kegiatan

##### a. Ruang Lingkup

Komite Nominasi dan Komite Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi, kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

##### b. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka mewujudkan dukungan pengawasan yang efektif kepada Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - i. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
  - ii. kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group* dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan.
5. Secara umum, pelaksanaan peran Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang terkait dengan pemberian dukungan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris yang efektif adalah sebagai berikut:

i. Hubungan dengan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern merupakan sumber daya perusahaan yang melaksanakan fungsi audit internal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Keberadaan unit kerja ini memberikan dukungan kepada Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dalam melaksanakan peran pengawasan. Hubungan ini akan lebih meningkatkan independensi Satuan Pengawasan Intern dalam memberikan nilai tambah bagi pencapaian keberhasilan perusahaan.

ii. Hubungan dengan Direksi

Komite Nominasi dan Komite Remunerasi melakukan komunikasi dengan Direksi mengenai masalah yang terkait dengan :

- Penyusunan program pengembangan kemampuan anggota Direksi;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi

c. Ketaatan

1. Melakukan kajian berkala atas kebijakan perusahaan dan prosedur yang ada terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta pedoman perilaku (*code of conduct*).
2. Memastikan kecukupan atas prosedur remunerasi dan nominasi yang diterbitkan dan dijalankan perusahaan.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang upaya penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan termasuk kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebijakan internal.

d. *Corporate Governance*

Komite Nominasi dan Komite Remunerasi mengusahakan agar perusahaan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, melaksanakan kegiatan operasionalnya atas dasar praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika serta melakukan kontrol yang efektif terhadap adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan perusahaan.

## 2.2. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya serta berdasarkan penugasan dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan investigasi atas kasus-kasus penting yang mempengaruhi jalannya perusahaan yang berhubungan dengan masalah remunerasi dan nominasi (pencalonan).
- b. Mengakses catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- c. Meminta saran atau bantuan tenaga ahli/pakar dari luar perusahaan maupun dari sumber daya perusahaan, baik dari pihak karyawan ataupun Satuan Audit Internal, serta auditor eksternal, sepanjang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
- d. Memilih dan menugaskan konsultan dari luar perusahaan yang benar-benar independen termasuk mengusulkan pembiayaan yang berhubungan dengan penugasan tersebut.

### 2.3. Rapat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan agenda yang disepakati bersama.
- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- c. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan /atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila :
  1. Dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
  2. Salah satu mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Komisaris Independen.
  3. Rapat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.
  4. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi mengadakan rapat periodik bersama Satuan Pengawasan Intern sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.
  5. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat mengadakan rapat dengan Auditor Eksternal sesuai kebutuhan.
  6. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi melalui Komisaris dapat meminta Direksi atau karyawan perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
  7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi harus dituangkan dalam risalah rapat.
  8. Sekretaris Komite Nominasi dan Komite Remunerasi (jika ada) bertanggung jawab untuk:
    - i. Mempersiapkan agenda rapat.
    - ii. Mengatur jadwal, menyiapkan, dan mengirimkan undangan beserta bahan rapat.
    - iii. Membuat risalah rapat

## BAB III PENUTUP

### 3.1. Laporan

- a. Laporan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi terdiri dari Laporan Berkala dan Laporan Khusus
- b. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris, baik berupa laporan berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali maupun laporan atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Laporan khusus berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui.
- d. Sifat laporan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat berupa:
  1. Laporan Terbuka, yaitu laporan yang didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  2. Laporan Rahasia, yaitu laporan yang didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris secara tertutup dan kepada pihak lain berdasarkan petunjuk Dewan Komisaris.
- e. Dalam rangka menetapkan laporan final, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan pihak manajemen berkaitan dengan asersi manajemen tentang substansi laporan yang bersangkutan.
- f. Disamping laporan berkala dan laporan khusus tersebut, setiap tahun Komite Nominasi dan Komite Remunerasi wajib membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan program kerja kepada Dewan Komisaris.
- g. Sekretariat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi (jika ada) bertugas mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan kepada Dewan Komisaris.

### 3.2. Kode Etik

Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan kepentingan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi kode etik sebagai anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.

Kode Etik Profesi Komite Nominasi dan Komite Remunerasi memuat hal-hal sebagai berikut berikut :

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas.
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
- d. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun yang berharga, yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.
- e. Memberikan pendapat dilandasi bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dipersyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi harus tetap dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

### 3.3. Lain-lain

- a. Penilaian Kinerja
  1. Dewan Komisaris akan menetapkan kriteria penilaian untuk menilai kinerja Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
  2. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali dalam masa jabatan berikutnya.
- b. Honorarium dan Pembebanan Biaya
  1. Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris.
  2. Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dibebankan kepada perusahaan.
- c. Pemberlakuan dan Perubahan Piagam Komite Nominasi dan Komite Remunerasi
  1. Piagam Komite Nominasi dan Komite Remunerasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Piagam Komite Nominasi dan Komite Remunerasi akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai perkembangan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku dan demi peningkatan efektivitas dari tugas Komite Nominasi dan Komite Remunerasi .
  3. Perubahan Piagam Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru.


Demikian, Piagam Komite Nominasi dan Komite Remunerasi ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi PT Phapros Tbk dalam melaksanakan tugas operasionalnya serta untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 23 Desember 2021


Dewan Komisaris:



Maxi Rein Rondonuwu  
Komisaris Utama



Masrizal Achmad Syarif  
Komisaris



Chrisma Aryani Albandjar  
Komisaris Independen



Zainal Abidin  
Komisaris Independen

Direksi,



Haqi Kardoko  
Direktur Utama



David E. S. Sidjabat  
Direktur Keuangan dan  
Manajemen Risiko



Syamsul Huda  
Direktur Produksi



Tri Andayani  
Direktur Pemasaran





***COMPANY  
GUIDELINE  
2021***

Piagam bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta struktur Komite Nominasi dan Komite Remunerasi